

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di RSAU dr. Efram Harsana Magetan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. RSAU dr. Efram Harsana merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, dengan dukungan sistem manajemen rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.
2. Pelayanan kefarmasian di RSAU dr. Efram Harsana telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada keselamatan dan kebutuhan pasien.
3. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di Instalasi Farmasi RSAU dr. Efram Harsana dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, mulai dari tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, hingga pemusnahan dan penarikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sistem penyimpanan dan pendistribusian sediaan farmasi di RSAU dr. Efram Harsana telah menerapkan prinsip FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*), serta memperhatikan penyimpanan khusus untuk obat narkotika, psikotropika, *High-alert medication* (HAM), *Look Alike Sound Alike* (LASA), vaksin, dan gas medis guna menjaga mutu dan keamanan obat.
5. Pelayanan Farmasi Klinik di RSAU dr. Efram Harsana sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang ada di Permenkes

Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, kecuali kegiatan Dispensing Sediaan Steril.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan di RSAU dr. Efram Harsana, yaitu:

1. Bagi RSAU dr. Efram Harsana, diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, khususnya dalam penguatan pelayanan farmasi klinik serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung, termasuk untuk pelaksanaan dispensing sediaan steril sesuai standar yang berlaku.
2. Bagi institusi pendidikan, diharapkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat terus ditingkatkan kualitasnya melalui kerja sama yang berkelanjutan dengan rumah sakit, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman praktik yang optimal, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja.
3. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil Praktik Kerja Lapangan ini dapat dijadikan sebagai bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan peran sebagai calon Tenaga Teknis Kefarmasian yang kompeten, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dan keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Hana, M., Nurma, A., & Wahyuningrum, A. D. (2021). Ketepatan Pemilihan Jenis Obat Dalam Menurunkan Tekanan Darah Pasien Hipertensi Dengan Penyakit Penyerta. *Journal of Nursing Science*, 2(2), 54–61. <https://mhjns.widyagamahusada.ac.id>
- Kemenkes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Jakarta: *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta: *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Jakarta: *Pemerintah Republik Indonesia*.